



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 05 TAHUN 2008

TENTANG

TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI

- Menimbang :
- bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak tanggal 24 Mei 2008, maka tarif angkutan kota dan angkutan pedesaan dengan mobil penumpang umum / bus umum di Kabupaten Dairi perlu ditinjau kembali;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, telah disepakati dalam rapat pada tanggal 6 Juni 2008 antara Pemerintah Kabupaten Dairi dan Instansi terkait serta pihak terkait untuk menaikkan tarif angkutan yang penetapannya dengan Peraturan Bupati Dairi;
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 16 Tahun 2000 tentang Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2000 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Dairi;
2. Dinas Kebudayaan, Parawisata, dan Perhubungan adalah Dinas Kebudayaan, Parawisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi;
3. Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, dan Perhubungan adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Parawisata, dan Perhubungan Kabupaten Dairi;
4. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
5. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa pengangkutan bagasi;
6. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
7. Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran;
8. Radius sampai dengan 1 (satu) kilometer adalah mulai dari nol kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 1 (satu) kilometer;
9. Radius sampai dengan 5 (lima) kilometer adalah mulai dari 1 (satu) kilometer sampai dengan batas jarak terjauh 5 (lima) kilometer.

BAB II PERHITUNGAN TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif Angkutan bagi Penumpang Umum dalam Kota, Mobil Penumpang Umum / Bus Umum per estafetnya dinaikan 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka I Tarif Angkutan Dalam Kota lampiran Peraturan Bupati;
- (2) Tarif Angkutan bagi siswa / pelajar per estafetnya dinaikan 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 5 (lima) angka I Tarif Angkutan Dalam Kota lampiran Peraturan Bupati;
- (3) Tarif Angkutan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bagi penumpang siswa / pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Pedesaan bagi Penumpang Umum dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum dinaikan 15 % (lima belas perseratus) - 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif lama, sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) angka II Tarif Angkutan Pedesaan lampiran Peraturan Bupati;
- (2) Tarif Angkutan Pedesaan untuk siswa / pelajar dikenakan maksimal 20 % (dua puluh perseratus) dari tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lajur 5 (lima) angka II Tarif Angkutan Pedesaan lampiran Peraturan Bupati;
- (3) Tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku bagi penumpang siswa / pelajar memakai pakaian seragam sekolah atau tanda pengenal lainnya;
- (4) Dalam perhitungan penyesuaian tarif Angkutan Pedesaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan pembulatan kesatuan seratus terdekat.

Pasal 4

Tarif Angkutan pedesaan yang belum diatur sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini harus mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Setiap Mobil penumpang umum / bus umum Angkutan Kota dan Pedesaan wajib menempelkan tarif ongkos ke trayek yang dilayani sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN SANKSI

Pasal 6

Setiap Mobil Penumpang Umum / Bus Umum yang melanggar Peraturan Bupati ini dapat diancam dengan sanksi administrasi berupa pencabutan Ijin Usaha Angkutan Umum.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 7

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Perhubungan

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 09 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum / Bus Umum di Kabupaten Dairi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Juni 2008


 **BUPATI DAIRI,** 2008



M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI



BUNGARAN SINAGA

Lampiran : Peraturan Bupati Dairi
 Nomor : 05 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juni 2008
 Tentang : TARIF ANGKUTAN KOTA DAN ANGKUTAN
 PEDESAAN DENGAN MOBIL PENUMPANG
 UMUM / BUS UMUM DI KABUPATEN DAIRI

I. Tarif Angkutan Dalam Kota

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1.	Dalam Kota	Radius 1 km	1.800,-	700,-
2.	Dalam Kota	Radius 5 km	2.500,-	1.200,-

II. Tarif Angkutan Pedesaan

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
1.	Sidikalang – Sitinjo	8	3.500,-	1.500,-
2.	Sidikalang – Bangun	12	4.800,-	1.800,-
3.	Sidikalang – Sigalingging	20	5.400,-	2.500,-
4.	Sidikalang – Pangiringan	25	7.000,-	3.500,-
5.	Sidikalang – Parbuluan	30	9.500,-	3.500,-
6.	Sidikalang – Simallopuk	38	10.800,-	4.800,-
7.	Sidikalang – Sumbul	14	5.300,-	2.500,-
8.	Sidikalang – Juma Ramba	21	7.000,-	3.000,-
9.	Sidikalang – Parbuahan	20	9.000,-	3.500,-
10.	Sidikalang – Batang Ari	23	10.500,-	4.800,-
11.	Sidikalang – Tiga Baru	26	10.500,-	4.800,-
12.	Sidikalang – Tanjung Beringin	21	7.000,-	3.500,-
13.	Sidikalang – Lae Pandom	28	9.000,-	3.500,-
14.	Sidikalang – Silalahi	35	15.000,-	6.000,-
15.	Sidikalang – Pangguruan	26	10.500,-	4.800,-
16.	Sidikalang – Lae Parira	10	5.400,-	2.500,-
17.	Sidikalang – Parongil	25	9.000,-	3.500,-
18.	Sidikalang – Juma Teguh	13	5.400,-	1.800,-

19. Sidikalang2/

No.	Lokasi	Jarak (Km)	TARIF ONGKOS (Rp)	
			Umum	Siswa / Pelajar
1	2	3	4	5
19.	Sidikalang – Buntu Raja	16	6.500,-	2.500,-
20.	Sidikalang – Sopo Butar	36	10.500,-	4.800,-
21.	Sidikalang – Pardomuan	46	15.000,-	6.000,-
22.	Sidikalang – Lae Itam	52	18.000,-	7.500,-
23.	Sidikalang – Silumboyah	12	4.800,-	1.800,-
24.	Sidikalang – Pangaribuan	15	4.800,-	2.500,-
25.	Sidikalang – Bakal Julu	18	6.500,-	2.500,-
26.	Sidikalang – Tigalingga	25	9.000,-	3.500,-
27.	Sidikalang – Kuta Buluh	52	21.500,-	9.000,-
28.	Sidikalang – Gunung Sitember	30	13.000,-	5.500,-
29.	Sidikalang – Berampu	6	3.500,-	1.500,-
30.	Sidikalang – Sungai Raya	6	3.500,-	1.500,-

 **BUPATI DAIRI, 12/08.**



M. P. TUMANGGOR